

## **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

**Nomor : 547/SK/R/UI/2005**

### **Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 merupakan universitas negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara;
  - b. bahwa untuk mencapai visi Universitas Indonesia sebagai universitas riset yang merupakan pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya;
  - c. bahwa untuk mewujudkan misi Universitas Indonesia menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang unggul dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Demikian juga untuk berperan dalam meningkatkan peradaban dunia melalui lulusan berwawasan global, toleran dan cinta damai;
  - d. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang berwawasan internasional, Universitas Indonesia menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional;
  - e. bahwa sehubungan belum ada peraturan tentang Pendidikan Kelas Khusus Internasional yang ditentukan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia;
  - f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional di Universitas Indonesia dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 61/Dikti/Kep/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga di Luar Negeri;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
  10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;

**Memperhatikan** : Makalah akademik Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia tentang Kelas Khusus Internasional.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL DI UNIVERSITAS INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. **Fakultas** adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan atau disiplin ilmu tertentu;
4. **Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri** adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri;
5. **Dekan** adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan Kelas Khusus Internasional;
7. **Beban studi** adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi;
8. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu;
9. **Masa studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
10. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
11. **Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional** adalah program pendidikan yang sama dengan program pendidikan reguler, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia atas dasar adanya kerjasama antara Universitas Indonesia dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional dan telah memperoleh akreditasi di negaranya;
12. **Program Pendidikan Internasional** adalah program pendidikan untuk memfasilitasi mahasiswa internasional, yang penyelenggaraannya sepenuhnya dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.

### BAB II TUJUAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Universitas Indonesia menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional dengan tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu Universitas Indonesia dan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri;
- b. meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien termasuk pemanfaatan penelitian;
- c. melancarkan alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dua arah.
- d. mendorong peningkatan mutu program studi yang ada di Universitas Indonesia setara dengan mutu mitra Perguruan Tinggi di luar negeri.

#### Pasal 3

Universitas Indonesia menyelenggarakan Program Pendidikan Internasional dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.

#### Pasal 4

Persyaratan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, meliputi:

1. Persyaratan umum.
  - a. Tidak ada ikatan politik;
  - b. Mitra sejajar;
  - c. Tidak semata-mata mencari keuntungan;
  - d. Tersedianya tenaga pendukung, tenaga pengelola dan sarana/fasilitas pendukung di Universitas Indonesia;
  - e. Kejelasan kegiatan program.  
Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum dan sesuai dengan rencana strategis Universitas Indonesia;
  - f. Kegiatan sumber daya untuk pembiayaan;
  - g. Kontribusi program/kegiatan kerjasama.  
Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumber-daya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut.
2. Persyaratan Khusus.  
Persyaratan khusus meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Negara tempat Perguruan Tinggi mitra kerjasama berdomisili di negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia.
  - b. Perguruan Tinggi sebagai mitra kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Perguruan Tinggi tersebut berdomisili di negeranya;
    - Terakreditasi kelembagaannya dan program-program studinya dinegaranya;

#### **Pasal 5**

Persyaratan Pembukaan Kelas Khusus Internasional adalah:

1. Izin penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia;
2. Penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler;
3. Program reguler tersebut pada butir 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dengan nilai A untuk program sarjana dan dengan nilai U (Unggul) untuk program magister.

#### **Pasal 6**

- (1) Proses belajar mengajar pada program Pendidikan Kelas Khusus Internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar;
- (2) Mutu lulusan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR UNTUK PENGUSULAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 7**

- (1) Universitas Indonesia melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi di luar negeri mengenai rencana kerjasama kedua belah pihak dalam hal ini bisa dilakukan oleh pimpinan universitas atau pimpinan fakultas;
- (2) Fakultas/Program Pascasarjana mengajukan usulan kerjasama ke Rektor dengan melampirkan:
  - (i). Program rencana kerjasama lengkap;
  - (ii). Dokumen pendukung lainnya.
    - Persetujuan dari Senat Akademik Fakultas;
    - Sertifikat akreditasi program studi di Universitas Indonesia dan penjelasan mengenai kualitas mitra Perguruan Tinggi di luar negeri;
- (3) Jika Rektor setuju, maka akan diteruskan ke Senat Akademik Universitas;

- (4) Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait;
- (5) Jika kerjasama disetujui maka Senat Akademik Universitas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditandatangani *Memorandum of Understanding*.

#### **Pasal 8**

- (1) Kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan mengikuti prosedur yang ditentukan pasal 6 di atas;
- (2) *Memorandum of Understanding* ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia dan pimpinan mitra perguruan tinggi luar negeri;
- (3) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional dituangkan secara rinci dalam bentuk *addendum/letter of agreement* yang ditandatangani oleh Dekan di pihak Universitas Indonesia dan pimpinan yang berwenang di pihak mitra, dan disahkan oleh Rektor dan pimpinan mitra perguruan tinggi luar negeri.

### **BAB IV KURIKULUM**

#### **Pasal 9**

- (1) Kurikulum program Pendidikan Kelas Khusus Internasional sama dengan kurikulum program reguler;
- (2) Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, ditempuh di Universitas Indonesia dan mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama yang berlaku;
- (3) Kegiatan akademik yang ditempuh di Universitas Indonesia sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini minimal lima puluh persen;
- (4) Masa studi program Pendidikan Kelas Khusus Internasional sama dengan masa studi pada program reguler.

### **BAB V PERSYARATAN DAN PENERIMAAN PESERTA**

#### **Pasal 10**

- (1) Persyaratan calon peserta program Pendidikan Kelas Khusus Internasional adalah sama dengan persyaratan yang berlaku pada program reguler;
- (2) Lulus seleksi masuk program Pendidikan Kelas Khusus Internasional yang diselenggarakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
- (3) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi dan potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris;
- (4) Tatacara penerimaan dan biaya pendidikan diatur melalui keputusan Rektor.

### **BAB VI EVALUASI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR**

#### **Pasal 11**

- (1) Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa program Pendidikan Kelas Khusus Internasional selama mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia mengikuti peraturan akademik yang berlaku bagi program reguler;
- (2) Peraturan evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di mitra perguruan tinggi luar negeri

### **BAB VII**

## **PUTUS STUDI**

### **Pasal 12**

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Kelas Khusus Internasional, dinyatakan putus studi apabila :
  - a. dalam keadaan sesuatu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kegiatan akademik baik di Universitas Indonesia maupun di mitra perguruan tinggi luar negeri berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Universitas Indonesia dan perguruan tinggi mitra luar negeri;
  - b. tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut;
  - c. mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- (2) Pernyataan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Rektor atas usul Dekan;
- (3) Mahasiswa yang putus studi tidak dapat pindah ke program reguler atau program lainnya di Universitas Indonesia.

## **BAB VIII**

### **KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Lulusan dapat memperoleh ijazah dari Universitas Indonesia dan/atau dari mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai persyaratan masing-masing institusi;
- (2) Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi dan batas waktu studi yang harus ditempuh di luar negeri sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri;
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari Universitas Indonesia apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia sebagaimana yang diberlakukan pada program reguler;
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari mitra perguruan tinggi di luar negeri apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mitra Perguruan Tinggi;
- (5) Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia ditandatangani oleh Dekan dan Rektor Universitas Indonesia, ijazah yang dikeluarkan oleh mitra perguruan tinggi diluar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mitra perguruan tinggi di luar negeri;
- (6) Selama menempuh pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri, mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi di Universitas Indonesia.

#### **Pasal 14**

Predikat kelulusan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional sesuai dengan predikat kelulusan program reguler pada Universitas Indonesia dengan ketentuan bahwa seluruh mata kuliah yang diperoleh di perguruan tinggi mitra di luar negeri dikonversikan ke kurikulum reguler.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS KHUSUS INTERNASIONAL**

#### **Pasal 15**

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional di masing masing fakultas wajib menyampaikan laporan berkala;
- (2) Laporan berkala disampaikan pada tengah tahunan dan tahunan;
- (3) Laporan pelaksanaan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun keuangan dibandingkan dengan target tahunan/menyeluruh yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis maupun administratif;
- (4) Laporan berkala disampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia untuk diteruskan ke Senat Akademik Universitas Indonesia.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program Pendidikan Kelas Khusus Internasional yang belum diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini akan diatur tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Oktober 2005  
Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431